



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARIBINJAI TAPAN

NOMOR: 141/24/Kpts/WN-BT/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

NAGARIBINJAI TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARIBINJAI TAPAN

Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 s/d 2023;
15. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Binjai Tapan Tahun 2022;
17. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desawisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APB Desa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai Tapan
Pada tanggal 17 Januari 2022

Wali Nagari Binjai Tapan,



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARIBINJAI TAPAN

NOMOR : 140/24/Kpts/WN BT/I/2022
TAHUN : 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM &
SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARIBINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : H. JAMIRUS
b. Wakil Ketua : IWAN SAFRI DINATA
c. Sekretaris : ALMIRIZON
d. Anggota :
1. EVITA FERONICHA
2. A. FATHONI
3. WELKI ANDI PUTRA
4. YESI ISMANITA
5. TEFRINA SARI
6. RIKA MUSTIKA
7. YANDI GUSRI YANTO
8. BUSTAMI
9. IWAN BASUKI
10. HENDRI
11. ROSLIATI, A.Md

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : EPIRAWATI, SP
2. Babinsa : SERKA. DASWIR
3. Babinkamtibmas : BRIPKA. ZONFARIOS

Ditetapkan di Binjai Tapan
Pada tanggal 17 Januari 2022

Wali Nagari Binjai Tapan,



LAMPIRAN

NOMOR : 5/PR/.03.01/I/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011107096XXXXX	H. JAMIRUS	Ketua	081266825471
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011129089XXXXX	IWAN SAFRI DINATA	Wakil Ketua	082236534173
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011112058XXXXX	ALMIRIZON	Sekretaris	085374086064
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011161059XXXXX	EVITA FERONICHA	Anggota	081275369746
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011101109XXXXX	A.FATHONI	Anggota	082287267209
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011101089XXXXX	WELKI ANDI PUTRA	Anggota	082392272278
7	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011145088XXXXX	YESI ISMANITA	Anggota	085263086176
8	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011155119XXXXX	TEFRINA SARI	Anggota	082283490442
9	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011141078XXXXX	RIKA MUSTIKA	Anggota	085271294649
10	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011130089XXXXX	YANDI GUSRI YANTO	Anggota	082391358398
11	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011112066XXXXX	BUSTAMI	Anggota	082386569260
12	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011111027XXXXX	IWAN BASUKI	Anggota	082386441467
13	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	17031407069XXXXX	HENDRI	Pemuda Nagari	081276809935
14	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011168027XXXXX	ROSLIATI, A.Md	Ketua PKK Nagari Binjai Tapan	081372816522
15	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011159048XXXXX	EPIRAWATI, SP	Mitra	085355129557

16	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13010323038XXXXX	AGUS SUBARKAH, ST	Mitra	08116616664
17	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	13011101047XXXXX	SERKA NRP. DASWIR	Mitra	082386167100
18	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	16710412047XXXXX	BRIPKA. ZONFARIOS	Mitra	081377800172

